

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan penting sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global. Untuk itu keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan mengatas namakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat dalam bentuk baik, benar dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Masa depan hutan terutama di wilayah Indoensia kian suram dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan manusia dalam sepuluh tahun terakhir. Laju deforestasi meningkat tajam. *Food and Agriculture Organization* (FAO) menyebutkan, angka penyusutan sudah mencapai 1,87 juta per hektar pertahun. Sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara tercepat kedua dalam Deforestasi setelah Brazil, yang mencapai 3 juta perhektar pertahun¹.

Selama sepuluh tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai dua juta hektar per tahun. Selain kebakaran hutan, penebangan liar (*illegal logging*) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. Illegal logging telah menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang sangat parah. Bahkan lebih dari itu, penebangan haram ini telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis. Kejahatan ini bukan hanya terjadi di kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke kawasan lindung dan taman nasional.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang

¹ Harian Kompas, 6 Januari 2021

telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan (P3H).

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.² Kawasan hutan lindung di Kabupaten OKU Selatan seluas lebih kurang 117.963 (seratus tujuh belas ribu Sembilan ratus enam puluh tiga) hektar yang terletak di Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Runjung Agung, Kecamatan Kisam Tinggi, Kecamatan Muaradua Kisam, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Sindang Danau, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Kisam Ilir dan Kecamatan Sungai Are. Luas kawasan hutan lindung Kecamatan Kisam Tinggi seluas lebih kurang 195 (seratus sembilan puluh lima) hektar.³

Community participation menjadi penting dalam menjaga kawasan hutan yang ada karena hampir tidak semua pejabat publik yang betul-betul terlihat serius menjaga kawasan hutan yang ada di Indonesia bahkan sebaliknya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memiliki target dalam program kegiatannya untuk memperluas pengembangan kawasan hutan untuk dikelola oleh dunia swasta ini secara sederhana dapat kita interpretasikan

² Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatantahun 2021-2040

³ Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatantahun 2021-2040

pemerintah berkontribusi sangat besar dalam melakukan pengrusakan kehutanan secara legalitas berupa kebijakan yang mereka keluarkan di Indonesia. Dengan berlakunya kebijakan Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini menjadi semacam angin segar bagi dunia usaha karena untuk mengelola kawasan hutan mereka tidak perlu lagi berurusan dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten akan tetapi selesai urusan mereka di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga daerah hanya menerima dampak konfliknya saja baik itu konflik horizontal maupun konflik secara vertikal.

Disamping problem di atas penegakan hukum bagi pelanggar ataupun aktor-aktor yang secara sengaja melakukan pengrusakan terhadap hutan yang ada di Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan juga setengah hati melakukan eksekusi terhadap para aktor-aktor dunia usaha seperti yang melakukan pembakaran hutan, seolah hukum begitu tumpul menghadapi para pemilik modal dan begitu tajam ketika yang melakukan pembakaran hutan itu adalah masyarakat biasa. *Community participation* menjadi penting karena hanya masyarakat kawasan hutan yang betul-betul serius menjaga kawasan hutan itu dari pengrusakan dan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, akan tetapi tidak juga menutup kemungkinan masih ada di beberapa wilayah di Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan terdapat masyarakat yang menebang hutan dalam rangka menyambung hidup mereka dan untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Kawasan hutan lindung Kecamatan Kisam Tinggi memiliki beranekaragam potensi yang baik untuk dikembangkan. Namun pengelolaannya belum dapat mencapai hasil yang maksimal jika tingkat partisipasi masyarakat belum diketahui. Berdasarkan hasil survei awal diketahui bahwa kerusakan hutan yang terjadi di Kawasan hutan lindung Kecamatan Kisam Tinggi tidak terlepas dari masyarakat. Hasil pencatatan data pelanggaran tahun 2022 yang terjadi di kawasan lindung

Kecamatan Kisam Tinggi dapat dilihat merupakan kawasan yang sering ditemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti pencurian kayu dan pengambilan humus, bahkan yang melakukan pelanggaran tersebut ialah masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Jadi, dengan diketahuinya partisipasi masyarakat yang ada sekarang dapat menjadi pedoman bagi UPT Pengelola Kawasan hutan lindung Kecamatan Kisam Tinggi untuk memberdayakan masyarakat agar lebih berperan aktif dalam mengelola dan memanfaatkan potensi hutan secara lestari serta dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam melestarikan hutan.

Dari berbagai problem empiris yang sudah penulis jabarkan di atas kajian ini menjadi menarik untuk diteliti baik secara empiris maupun secara teoritis dengan demikian penulis akan melakukan kajian penelitian dengan judul “*Community Participation* Dalam Menjaga Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan.⁴ Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut di atas, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana :” *Community Participation* Dalam Menjaga Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian sosial dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan. Terdapat tiga tujuan yang paling umum dan paling berguna dalam penelitian yaitu: eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif.⁵ Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk

⁴ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hal: 288

⁵ Morissan. *Metode Penelitian Survei* (Jakarta Prenamedia Group, 2017), hal:34

mengetahui *community participation* dalam menjaga Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan suatu penelitian yang hendak dicapai.⁶ adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini:

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang *community participation* dalam menjaga kawasan huta.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi Dinas Kehutanan OKUS dalam mendukung *community participation* dalam menjaga kawasan huta.
- c. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan bagi peneliti lainnya yang ingin lebih njauh lagi mengkaji mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

⁶ Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 2016), hal : 97.

